

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr)

Rifki Chandra Hendri Pratama¹, Ickbal Hofifi Bairuroh²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: rifkichandrahendripratama@gmail.com^{1*}, ickbhbl3@pelitabangsa.ac.id²

Info Artikel

Received: 20 Juli 2026

Revised : 06 Agustus 2026

Accepted: 18 Agustus 2026

Published: 27 Agustus 2026

Keywords: legal protection, victims, violent theft, court decisions, LPSK.

Kata Kunci: perlindungan hukum, korban, pencurian dengan kekerasan, putusan pengadilan, LPSK.

Abstract

Legal protection for victims of violent theft is a crucial component of the criminal justice system, aiming to ensure the fulfillment of victims' rights. However, in practice, the criminal justice system in Indonesia still tends to be offender-oriented, resulting in victims' rights, such as protection, rehabilitation, restitution, and legal assistance, not being fully met. This study aims to analyze the legal protection provisions for victims of violent theft based on Indonesian laws and regulations and to analyze the application of legal protection to victims in Cikarang District Court Decision Number 208/Pid.B/2025/PN.Ckr. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively through literature review. The results of the study indicate that the legal protection provisions for victims of theft with violence are stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Although normatively it has provided protection guarantees for victims, its implementation in Decision Number 208/Pid.B/2025/PN.Ckr does not fully reflect comprehensive protection. The decision focuses more on criminalizing the perpetrator, while the victim's right to obtain restitution, recovery, and other forms of protection has not been a primary consideration in the judge's decision. This condition indicates that there is still a gap between normative regulations and their application in criminal justice practice. Based on the research findings, it is necessary to optimize the implementation of laws and regulations that guarantee victim protection by enhancing the role of law enforcement officials, judges, and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This ensures that the criminal justice system is not solely focused on punishing perpetrators but also provides justice, legal certainty, benefits, and the comprehensive restoration of victims' rights.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented), sehingga hak-hak korban, seperti perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pendampingan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun secara normatif telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, implementasinya dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang komprehensif. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sedangkan hak korban untuk memperoleh restitusi, pemulihan, dan bentuk perlindungan lainnya belum menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan korban melalui peningkatan peran aparat penegak hukum, hakim, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur (*social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.² Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman tindak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

pidana.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.³ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang nyata dan efektif kepada korban kejahatan.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365.⁵ Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk mempermudah pencurian atau mempertahankan hasil kejahatan.⁶

Dengan adanya unsur kekerasan tersebut, kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa kehilangan harta benda, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti luka fisik, trauma psikologis, bahkan hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dampak yang dialami oleh korban pencurian dengan kekerasan menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari aspek hukum pidana semata, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis.⁸ Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana ini tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik dari aspek normatif maupun implementatif.⁹ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 121.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 250.

⁷ Arif Gosita, *Victimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987, hlm. 75.

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 23.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 55.

mengenai sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi korban.¹⁰

Tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Indonesia menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik, psikis, serta hilangnya rasa aman. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr.

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Haris Ardian pada saat korban melintas di Jalan Setu Serang, Cikarang Barat. Para pelaku menghentikan kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam berupa celurit, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp18.000.000,00. Selain mengalami kerugian materiil, korban juga mengalami trauma akibat ancaman kekerasan yang diterimanya. Meskipun para pelaku dijatuhi pidana penjara, putusan tersebut belum menunjukkan adanya pemulihan hak-hak korban, seperti pemberian restitusi maupun bentuk perlindungan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, perkara ini layak dijadikan objek penelitian untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hak-hak korban telah dipenuhi dalam praktik peradilan pidana serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

Metode ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai norma tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan berfungsi sebagai

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–14.

pedoman perilaku yang diakui oleh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan sistematis isi dari norma hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis Putusan Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr sebagai bahan hukum primer. Analisis dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Pada masing-masing sumber bahan hukum, terdapat sumber-sumber untuk mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utama. Antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur hukum pidana dan viktimologi, antara lain buku-buku teks hukum pidana, buku mengenai perlindungan korban tindak pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Buku-buku hukum pidana digunakan untuk memahami konsep dasar tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur delik Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan, serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Literatur dari para ahli seperti Barda Nawawi Arief, Muladi, dan Moeljatno digunakan untuk menganalisis fungsi hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban kejahatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan atau referensi tambahan untuk membantu

memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Contohnya:

- a. Kamus hukum, yang digunakan untuk mencari definisi istilah hukum.
- b. Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang berbagai konsep hukum yang relevan dengan *restorative justice*.
- c. Sumber lain, seperti dokumen atau laporan yang memberikan informasi tambahan yang berguna dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber hukum elektronik yang kredibel.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan aturan hukum yang ada dan mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan penjabaran, pengelompokan, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Metode Analisis Bahan Hukum

Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang telah dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Informasi yang tidak relevan atau redundan akan dieliminasi, sehingga fokus analisis tetap terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

1. Pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945 (penyesuaian teori)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional yang menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai konstitusi negara,¹² UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan perlakuan yang adil. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, termasuk korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara konstitusional tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap orang tanpa membedakan statusnya, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Dengan demikian, korban pencurian dengan kekerasan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, prinsip supremasi hukum mengharuskan aparat penegak hukum menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi. Selanjutnya, prinsip persamaan di hadapan hukum menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki hak yang wajib dihormati.¹³ Korban tidak boleh hanya dijadikan sebagai saksi dalam proses persidangan, tetapi juga harus memperoleh jaminan atas hak-haknya sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana.¹⁴

Berdasarkan Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr, proses pemeriksaan perkara telah menunjukkan adanya penerapan *due process of law* terhadap terdakwa melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.¹⁵ Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif *Rule of Law*, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal apabila putusan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hak korban, seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, maupun perlindungan pasca putusan.¹⁶

Dengan demikian, teori *Rule of Law* menegaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memberikan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka atau terdakwa dengan perlindungan terhadap hak korban.¹⁷ Sistem hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku belum

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 22–30.

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54–58.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr.

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 65–72; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959), hlm. 188–205; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 122–126.

sepenuhnya mencerminkan prinsip *Rule of Law* karena tujuan akhirnya adalah terciptanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁸

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban Haris Ardian mengalami kerugian berupa hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nilai sekitar Rp18.000.000,00. Selain kerugian materiil, korban juga mengalami ancaman menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan rasa takut dan trauma setelah kejadian tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian psikologis yang seharusnya menjadi perhatian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr, penerapan negara hukum dan *Rule of Law* tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penilaian juga harus dilakukan terhadap sejauh mana putusan tersebut memberikan perhatian terhadap hak-hak korban. Apabila korban belum memperoleh perlindungan maupun pemulihan yang memadai, maka tujuan negara hukum dan prinsip *Rule of Law* belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, perlindungan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang berkeadilan, karena keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga harus dirasakan oleh korban sebagai pihak yang menderita akibat tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun korban tindak pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, serta memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi sesuai dengan

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54–60.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr, tidak adanya restitusi maupun bentuk pemulihan lain mengindikasikan bahwa peran LPSK belum tampak secara optimal dalam proses penyelesaian perkara. Hal tersebut dapat disebabkan karena korban tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, kurangnya informasi mengenai hak korban, atau belum adanya koordinasi yang efektif antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan LPSK.

Padahal, kehadiran LPSK memiliki arti penting dalam memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya selama proses peradilan pidana. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan LPSK perlu ditingkatkan agar perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata melalui pemberian perlindungan dan pemulihan yang efektif.

Padahal, kehadiran LPSK memiliki arti penting dalam memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya selama proses peradilan pidana. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan LPSK perlu ditingkatkan agar perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata melalui pemberian perlindungan dan pemulihan yang efektif.

3. Analisis Keadilan yang Diperoleh Korban dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam perkara pidana, keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku melalui pemberian sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga harus diwujudkan bagi korban yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu putusan pidana tidak hanya didasarkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga pada sejauh mana hak-hak korban telah dipenuhi dan dipulihkan.

Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah memberikan kepastian hukum melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti bersalah.

Dari sisi korban, perkara ini mengakibatkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil berupa kehilangan satu unit sepeda motor dengan nilai sekitar Rp18.000.000,00, tetapi juga kerugian immateriil berupa rasa takut, trauma, dan hilangnya rasa aman akibat ancaman menggunakan senjata tajam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dampak tindak pidana pencurian dengan kekerasan jauh lebih luas dibandingkan sekadar hilangnya harta benda, sehingga pemulihan terhadap korban

seharusnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian perkara pidana.

Analisis berdasarkan konsep *Victim Oriented Justice* menunjukkan bahwa korban seharusnya diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, rasa aman, serta pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Namun, dalam putusan ini perhatian utama masih berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana, sedangkan kepentingan korban belum menjadi bagian yang dominan dalam pertimbangan hakim. Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan korban belum sepenuhnya diterapkan.

Selain itu, apabila dikaji melalui pendekatan *Restorative Justice*, penyelesaian perkara belum menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan kondisi korban melalui mekanisme penggantian kerugian, pemulihan hubungan, atau bentuk penyelesaian lain yang berorientasi pada korban. Putusan masih mencerminkan pendekatan *retributive justice*, yaitu penjatuhan pidana sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Meskipun pendekatan tersebut sah menurut hukum, pemenuhan rasa keadilan bagi korban menjadi kurang optimal karena kerugian yang dialami korban belum dipulihkan secara nyata.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi keadilan yang diperoleh korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan perlindungan yang diberikan masih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum diimbangi dengan pemulihan hak-hak korban, seperti pemberian restitusi atau bentuk perlindungan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peningkatan peran aparat penegak hukum dan LPSK agar keadilan yang diberikan oleh putusan pengadilan tidak hanya dirasakan oleh negara melalui penegakan hukum, tetapi juga oleh korban sebagai pihak yang secara langsung menderita akibat tindak pidana.

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr

1. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr merupakan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban Haris Ardian dengan cara mengancam korban menggunakan senjata tajam berupa celurit. Akibat perbuatan

tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp18.000.000,00 serta mengalami trauma karena adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr merupakan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban Haris Ardian dengan cara mengancam korban menggunakan senjata tajam berupa celurit. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp18.000.000,00 serta mengalami trauma karena adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam aspek pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Namun, apabila ditinjau dari ketentuan mengenai perlindungan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, diperlukan penerapan yang lebih optimal terhadap ketentuan perlindungan korban, baik melalui pertimbangan hakim, peran penuntut umum, maupun koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

2. Kesesuaian Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr dengan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perlindungan Korban

Pemenuhan hak-hak korban merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Selama ini, proses peradilan pidana lebih banyak berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana, sedangkan hak-hak korban sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, dan jaminan atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam perkara Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr, korban Haris Ardian mengalami kerugian berupa kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nilai sekitar Rp18.000.000,00. Selain mengalami kerugian materiil, korban juga mengalami ancaman menggunakan senjata tajam

berupa celurit sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma setelah peristiwa tersebut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan rasa aman.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini baru terlaksana dalam bentuk perlindungan represif, yaitu melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku sebagai bentuk penegakan hukum. Sementara itu, perlindungan yang bersifat pemulihan terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena hak-hak korban belum dipertimbangkan secara komprehensif dalam putusan. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi korban belum sepenuhnya tercapai.

Menurut analisis penulis, Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr telah memberikan kepastian hukum melalui penghukuman terhadap para terdakwa, namun belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban. Hakim lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, ke depan diperlukan sinergi antara hakim, jaksa, penyidik, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak atas restitusi, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak korban dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr belum terlaksana secara optimal. Meskipun negara telah memberikan perlindungan melalui proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku, korban belum memperoleh pemulihan atas kerugian materiil maupun psikologis yang dialaminya. Dengan demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini masih perlu ditingkatkan agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang bagi pelaku maupun korban.

3. Implikasi Hukum Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr terhadap Perlindungan Korban Pencurian dengan Kekerasan

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr memberikan implikasi hukum terhadap pelaksanaan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Melalui putusan tersebut, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dari sisi penegakan hukum, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum karena hakim menerapkan ketentuan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Pemidanaan terhadap para terdakwa juga memberikan efek preventif dan represif, baik bagi pelaku maupun masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum telah terlaksana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr telah memenuhi tujuan penegakan hukum dari aspek kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, dari aspek perlindungan korban, putusan tersebut masih memerlukan penyempurnaan karena belum mengakomodasi pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi korban tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Ckr), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, serta bentuk pemulihan lainnya. Selain itu, KUHP Baru telah membawa pembaharuan hukum pidana dengan menempatkan korban sebagai salah satu pihak yang harus memperoleh perhatian melalui tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keseimbangan

dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr telah memberikan perlindungan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku melalui penjatuhan pidana penjara. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih berorientasi pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya memberikan pemulihan terhadap korban. Putusan tersebut belum memuat pertimbangan mengenai pemberian restitusi, kompensasi, maupun bentuk pemulihan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Apabila dianalisis berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan represif memang telah terlaksana melalui proses peradilan pidana, namun perlindungan terhadap hak-hak korban belum diwujudkan secara menyeluruh. Demikian pula apabila ditinjau berdasarkan Teori Negara Hukum, Teori Keadilan Gustav Radbruch, serta Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi korban karena belum memberikan pemulihan atas kerugian materiil maupun penderitaan psikologis yang dialami korban.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah perlu memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban tindak pidana, khususnya melalui penyempurnaan mekanisme pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara efektif dalam setiap proses peradilan pidana.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan lebih mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terhadap korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Pengadilan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pencurian dengan kekerasan diharapkan lebih mempertimbangkan pemenuhan hak-hak korban, termasuk kemungkinan pemberian restitusi maupun bentuk pemulihan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai hak-hak korban tindak pidana sehingga korban tidak ragu untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya serta memanfaatkan mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh negara, termasuk melalui LPSK.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris atau melakukan perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Hariyanto. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Setiawan, Dendi, Melani Santia, dan Resti Istiqomah. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr.

Sumber Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 15 Juli 2026.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.lpsk.go.id>. Diakses pada 15 Juli 2026.